

Penyediaan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA secara Daring

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan lembaga dengan melampirkan informasi tentang tujuan program, jumlah jam mengajar, jumlah siswa, target capaian, waktu dan tempat pelaksanaan kepada Perwakilan Republik Indonesia. 2. Surat rekomendasi dari Dubes/Konjen/Atdikbud negara setempat yang melampirkan surat permohonan pada poin pertama kepada Badan Bahasa. 3. Surat rekomendasi yang diajukan kepada Kepala Badan diterima paling lambat 1 bulan sebelum penugasan.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Lembaga pemohon mengajukan permohonan layanan penugasan tenaga pengajar BIPA kepada Perwakilan Republik Indonesia]) <--> B[Perwakilan Republik Indonesia mengajukan rekomendasi layanan penyediaan penugasan tenaga pengajar BIPA kepada Kepala Badan] B <--> C[Badan Bahasa memverifikasi surat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia] C -- Ya --> D{Perwakilan Republik Indonesia menerima surat jawaban yang berisi persetujuan dan nama tenaga pengajar yang bertugas} D -- Tidak --> B D --> E([Lembaga pemohon menerima tenaga pengajar]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Bebas biaya
5.	Produk layanan	Tenaga pengajar BIPA
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558

Faksimile: (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id

2. Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Jalan Anyar Km. 4,
Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Telepon: (021) 29099245

Pos-el: pustanda@kemdikbud.go.id